

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

OLEH :

MONICA CECILLILA FAFIRULLOH

NPM. 19071010085

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)**

Disusun Oleh :

MONICA CECILIA FAFIRULLOH
19071010085

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi, Pada tanggal 4 Desember 2025

Menyetujui,
PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih S. H. M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
UPN "VETERAN" Jawa Timur



Adhitya Widya Kartika S. H. M. H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)**

Disusun Oleh:
MONICA CECILLILA FAFIRULLOH
19071010085

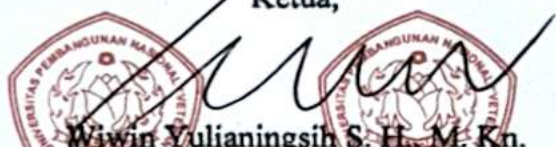
Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Program Studi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026.

PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

TIM PENGUJI

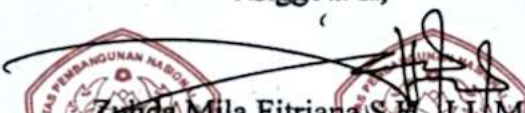
Ketua,


Wiwin Yulianingsih S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

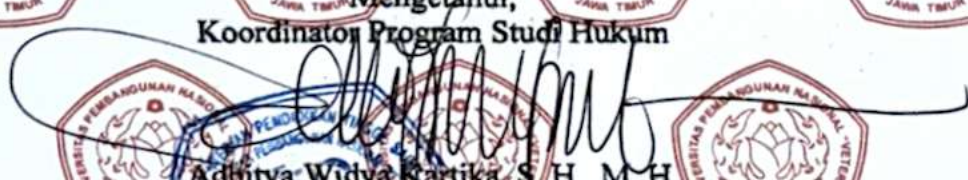
Anggota I,


Fauzul Aliwarmah S.H.I., M.Hum.
NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota II,


Zaida Mila Fitriana S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika S. H., M. H.
NIP. 19900712 202012 2 003

Mengesahkan,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINDING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)**

Disusun Oleh:
MONICA CECILLILA FAFIRULLOH
19071010085

Telah dipertahankan dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur. Pada tanggal 14 Januari 2026

PEMBIMBING

TIM PENGUJI
Ketua,

Wiwid Yulianingsih S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Wiwid Yulianingsih S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,

Fauzul Aliwazman S.H.I., M.Hum.
NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota II,

Zuhda Milla Fitriana S.H., ILM.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S. H., M. H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica Cecillila Fafirulloh
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 25 Agustus 2001
NPM : 19071010085
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Dsn. Cuwalang Rt. 05 Rw. 02 Ds. Daditunggal Kec. Ploso
Kab. Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang dibuat dengan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya terbukti hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan benar dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 November 2025

Mengetahui



Monica Cecillila Fafirulloh
NPM. 19071010085

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan taufik, serta hidayah-Nya dimana penulis menuntaskan skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)”**. Shalawat semoga tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW menjadi acuan implementasi hukum dalam mencapai kemakmuran umat manusia di dunia (rahmatan lil’alamin).

Penulisan dan penelitian ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan skripsi guna persyaratan lulusnya program Sarjana S1 berlandaskan kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Disisi lain, penyusunan ingin meningkatkan pengetahuan penulis serta pembaca terlebih mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perkara penyuapan kepada pejabat negara. Skripsi ini terselesaikan sebab bantuan berbagai pihak. Penulis ingin ucapkan terimakasih untuk:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari M.Si sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H, M.H sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Hervina Puspitosari Dr., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika S.H., M.H. sebagai Koordinator Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Kasub beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum
7. Kepada Ibu Wiwin Yulianingsih S. H., M. Kn. sebagai dosen pembimbing penulis.
8. Kepada orang tua dan adik Penulis atas support moril serta doa agar penulis mampu menuntaskan skripsi ini.
9. Kepada Zalzabilla sebagai teman penulis yang selalu memberikan support serta mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Terima kasih pula teman-teman Penulis atas support dan do'anya pada Penulis.

Semoga Allah SWT memberikan Taufiq serta Hidayah-Nya pada kita semuanya. Penulis memahami skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran yang konstruktif. Penulis memohon maaf apabila ditemukan kekurangan pada penulisan skripsi. Saya berharap skripsi ini dapat mempunyai manfaat terhadap semua orang.

Surabaya, 25 November 2025

Penulis

Monica Cecillila Fafirulloh

INTISARI

Nama : Monica Cecillila Fafirulloh

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 25 Agustus 2001

NPM : 19071010085

Program Studi : Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar yuridis dan penerapan hukum dalam perkara PT Merial Esa, serta menilai implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan tata kelola perusahaan guna mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingannya. Salah satu bentuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang sering terjadi adalah tindak pidana penyuapan, yang pada hakikatnya dapat merugikan keuangan negara, mencederai prinsip integritas, serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha. Contoh konkret dari kejahatan korporasi tersebut dapat dilihat dalam perkara yang melibatkan PT Merial Esa. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI, PT Merial Esa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penyuapan kepada pejabat negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi melalui kebijakan, keputusan, maupun tindakan pengurusnya. Oleh karena itu, korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana penyuapan patut dikenakan konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Korporasi, Penyuapan, Pejabat Negara*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMA PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	6
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	6
1.5.1.2 Unsur Tindak Pidana.....	9
1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana.....	10

1.5.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	12
1.5.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
1.5.3 Korporasi.....	13
1.5.4 Tindak Pidana Korporasi (Kejahatan Korporasi).....	15
1.5.5 Tindak Pidana Korupsi.....	15
1.5.6 Tindak Pidana Korporasi Suap.....	16
1.5.7 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	17
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Masalah	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	21
1.6.5 Analisis Data	21
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	21

BAB II UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI 23

2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Yang dilakukan oleh Korporasi.....	23
2.2 Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	32

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK	
PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN TERHADAP	
PEJABAT NEGARA.....	37
3.1 Pertanggungjawaban Korporasi Tipikor Berupa Penyuapan Terhadap	
Pejabat Negara	37
3.2 Analisa Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak	
Pidana Korupsi Berupa Penyuapan Terhadap Pejabat Negara.....	44
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	56
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	57
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	58
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	59
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	60
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul.....	62
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	63
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru	64
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang	65
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	66
Lampiran 11. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal.....	67
Lampiran12. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	68
Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Skripsi	70
Lampiran 14. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	71
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	72
Lampiran 16. Lembar Revisi.....	73